



P E N E T A P A N

Nomor 52/Pdt.P/2022/PN Blb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas 1A yang mengadili perkara perdata permohonan dalam peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan atas permohonan dari Pemohon :

L DEDAH SETIAWATI alias LILIS SETIAWATI atau LISNA SETIAWATI, tempat lahir Bandung, tanggal lahir 14 April 1964, Perempuan, tempat tinggal Komp Cibogo Indah No 03 Rt 002/017 Desa Cangkuang Kulon Kec Dayeuhkolot Kab Bandung, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga;

Untuk selanjutnya disebut sebagai**PEMOHON**;
Pemohon dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya **JEFFRI, S.H.** Advokat/Penasihat Hukum yang berkantor pada Kantor Hukum Gravio Law Firm beralamat di Komplek Griya Bandung Asri 1 Blok D.180 Rt 002 Rw 017 Desa Cangkuang Kulon Kec Dayeuhkolot Kab Bandung berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 22 Januari 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas 1A Nomor 52/Pdt.P/2022/PN Blb tanggal 04 Februari 2022 tentang Penunjukan Hakim;

Setelah membaca Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas 1A Nomor 52/Pdt.P/2022/PN Blb tanggal 04 Februari 2022 tentang Penetapan Hari Sidang;

Setelah membaca surat permohonan Pemohon;

Setelah mendengar keterangan Pemohon;

Setelah memeriksa bukti surat dan Saksi -Saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 24 Januari 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas 1A di bawah register Nomor 52/Pdt.P/2022/PN Blb tanggal 04 Februari 2022, telah mengemukakan hal - hal sebagai berikut :

1. Bahwa pemohon adalah seorang ibu rumah tangga yang berusia 57 tahun yang bertempat tinggal di Komplek Cibogo Indah Nomor 03 RT.002 RW.017 Desa Cangkuang Kulon Kecamatan Dayeuhkolot Kabupaten Bandung, dengan Nomor Induk KTP (NIK) 3204125404640006 yang dikeluarkan dinas kependudukan dan catatan sipil Kabupaten Bandung. (Bukti P1 terlampir)
2. Bahwa pemohon L Dedah Setiawati alias Lilis Setiawati Alias Lisna Setiawati

Halaman 1 dari 11 halaman Penetapan Nomor 52/Pdt.P/2022/PN Blb



adalah merupakan satu orang yang sama yang dapat dibuktikan berdasarkan Surat Keterangan Beda Nama dari Kepala Desa Cangkuang Kulon No.470/557/cgk/xi/2020 pada tanggal 2 Desember 2020

3. Bahwa pemohon telah menikah dengan (alm) TONI HARTONO DJOHARI pada tanggal tanggal 5 Januari 1993, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 434/I/1993 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Pacet Kabupaten Bandung.
4. Bahwa dari perkawinan tersebut pemohon dikaruniai 5 (lima) orang anak yaitu :

No	Nama	Jenis Kelamin	NIK	Tanggal Lahir	Usia
1	Mochamad Rizky Wahyu Ilahi	Laki-laki	3204121105950004	11 Mei 1995	26 tahun
2	Apriliani Djohari	Perempuan	3204125804010003	18 April 2001	20 tahun
3	Novianti Puspita Sari	Perempuan	3204126111020007	21 November 2002	19 tahun
4	Mochamad Sidiq Djohari	Laki-laki	3204121907040004	19 Juli 2004	18 tahun
5	Wise Nurbaeni Djohari	Perempuan	3204126401060007	24 Januari 2006	16 tahun

5. Bahwa Suami Pemohon (Alm) TONI HARTONO DJOHARI telah meninggal dunia pada tanggal 22 Januari 2017, sebagaimana tercatat pada Surat Kematian No.474.3/182/CGK/VII/2020 yang di keluarkan oleh Kepala Desa Cangkuang Kulon pada tanggal 10 Juli 2020.
6. Bahwa oleh karena suami Pemohon sudah meninggal dunia maka berdasarkan Surat Keterangan Susunan Ahli Waris No: 474.3/73/CGK/XI/2020 yang bersangkutan meninggalkan ahli waris sebagai berikut.

No	Nama	Hubungan	NIK	Tanggal Lahir	Usia
1	L Dedah Setiawati	Isteri	3204125404640006	14 April 1964	57 tahun
2	Mochamad Rizky Wahyu Ilahi	Anak	3204121105950004	11 Mei 1995	26 tahun
3	Apriliani Djohari	Anak	3204125804010003	18 April 2001	20 tahun
4	Novianti Puspita Sari	Anak	3204126111020007	21 November 2002	19 tahun
5	Mochamad Sidiq Djohari	Anak	3204121907040004	19 Juli 2004	18 tahun
6	Wise Nurbaeni Djohari	Anak	3204126401060007	24 Januari 2006	16 tahun

7. Bahwa dalam masa perkawinan antara pemohon dengan suami pemohon (alm) TONI HARTONI DJOHARI memiliki harta bersama dan menjadi harta peninggalan yaitu :

Sebidang tanah dan bangunan berdasarkan Sertifikat Hak Milik (SHM) No.04804/Cangkuang Kulon, NIB 10140902.08137 letak tanah Blok Cibogo, **Halaman 2 dari 11 halaman Penetapan Nomor 52/Pdt.P/2022/PN Blb**



Surat Ukur No.01271/Cangkuang Kulon/2018 tanggal 23 Januari 2018 Luas 110 meter tercatat Atas Nama **L DEDAH SETIAWATI, MOCHAMAD RIZKY WAHYU ILAHI, APRILIANI DJOHARI, NOVIANTI PUSPITASARI, MOCH SIDIQ DJOHARI, WISE NURBAENI DJOHARI** beralamat di Komplek Cibogo Indah No.3 RT.002 RW.017 Desa Cangkuang Kulon Kecamatan Dayeuhkolot Kabupaten Bandung.

8. Bahwa Pemohon dan anak anak pemohon bermaksud untuk menjual atau mengalihkan harta peninggalan tersebut untuk keperluan sehari hari dan biaya anak anak pemohon.
9. Bahwa oleh karena terdapat salah satu ahli waris yang belum dewasa atau cakap hukum maka untuk mengurus harta peninggalan tersebut secara hukum perlu kiranya di tunjuk wali yang dapat mewakili perbuatan hukum anak pemohon tersebut. Adapun ahli waris yang masih di bawah umur atau belum cakap hukum yaitu :
WISE NURBAENI DJOHARI, Perempuan lahir di Bandung pada tanggal 24 Januari 2006, Berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran No.2.829/2006 yang dikeluarkan pada tanggal 23 Februari 2006 Dinas Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kabupaten Bandung Provinsi Jawa Barat.
10. Bahwa oleh karena terdapat salah satu ahli waris yang belum dewasa atau cakap hukum maka mohon agar kiranya Yth Bapak/Ibu Ketua Pengadilan Negeri kelas IA Bale Bandung memberikan izin kepada Pemohon sebagai ibu kandung dari ahli waris yang masih dibawah umur tersebut bersama sama dengan para ahli waris lainnya untuk menjual dengan cara yang sesuai menurut hukum atau ketentuan yang berlaku.

Bahwa Berdasarkan apa yang diuraikan Pemohon di atas mohon kiranya Yth Ketua Pengadilan Negeri Bale Bandung kelas IA yang memeriksa permohonan ini berkenan untuk menetapkan:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk Seluruhnya
2. Memberikan Izin kepada pemohon yaitu L DEDAH SETIAWATI sebagai ibu kandung untuk bertindak sebagai wali dari anak nya yang dibawah umur dan belum dewasa atas nama
WISE NURBAENI DJOHARI, Perempuan lahir di Bandung pada tanggal 24 Januari 2006, Berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran No.2.829/2006 yang dikeluarkan pada tanggal 23 Februari 2006 Dinas Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kabupaten Bandung Provinsi Jawa Barat.
3. Memberi ijin kepada Pemohon untuk melakukan perbuatan hukum atas nama anaknya dalam hal proses menjual dengan cara yang sesuai hukum yang berlaku atas harta peninggalan bersama (Alm) TONI HARTONI

Halaman 3 dari 11 halaman Penetapan Nomor 52/Pdt.P/2022/PN Blb



DJOUHARI yaitu berupa

Sebidang tanah dan bangunan berdasarkan Sertifikat Hak Milik (SHM) No.04804/Cangkuang Kulon, NIB 10140902.08137 letak tanah Blok Cibogo, Surat Ukur No.01271/Cangkuang Kulon/2018 tanggal 23 Januari 2018 Luas 110 meter tercatat Atas Nama **L DEDAH SETIAWATI, MOCHAMAD RIZKY WAHYU ILAHI, APRILIANI DJOHARI, NOVIANTI PUSPITASARI, MOCH SIDIQ DJOHARI, WISE NURBAENI DJOHARI** beralamat di Komplek Cibogo Indah No.3 RT.002 RW.017 Desa Cangkuang Kulon Kecamatan Dayeuhkolot Kabupaten Bandung.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon hadir kuasanya di persidangan;

Menimbang, bahwa atas pembacaan permohonannya, Kuasa Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Kuasa Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama L Dedah Setiawati NIK 3204125404640006 tertanggal 12 Desember 2012, diberi tanda P - 1;
2. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Mochamad Rizky Wahyu Ilahi NIK 3204121105950004 tertanggal 01 Januari 2014, diberi tanda P - 2;
3. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Apriliani Djohari NIK 3204125804010003 tertanggal 21 Februari 2019, diberi tanda P - 3;
4. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Novianti Puspitasari NIK 3204126111020007 tertanggal 13 November 2020, diberi tanda P - 4;
5. Fotocopy Surat Keterangan Perbedaan Nomor 470/557/CGK/XI/2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Cangkuang Kulon pada tanggal 02 Desember 2020, diberi tanda P - 5;
6. Fotocopy Kutipan Akta Nikah 434/I/1993 antara Toni Hartoni Djohari dan Lisna Setiawati tertanggal 5 Januari 1993, diberi tanda P - 6;
7. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor 3204122101190005 atas nama Kepala Keluarga L Dedah Setiawati tertanggal 31 Januari 2019, diberi tanda P - 7;
8. Fotocopy Surat Kematian Nomor 474.3/182/CGK/VII/2020 atas nama Toni Hartoni Djohari, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Cangkuang Kulon, tertanggal 10 Juli 2020, diberi tanda P - 8;
9. Fotocopy Surat Keterangan Susunan Ahli Waris Toni Hartoni Djohari, yang dibuat oleh para ahli waris, tertanggal 16 November 2020, diberi tanda P - 9;
10. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 8026/1995 atas nama Mochamad Rizky Wahyu Illahi, yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kota Bandung, tertanggal 22 Mei 1995, diberi tanda P - 10;

Halaman 4 dari 11 halaman Penetapan Nomor 52/Pdt.P/2022/PN Blb



11. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 13211/2001 atas nama Apriliani Djohari, yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Kota Bandung, tertanggal 17 Juli 2001, diberi tanda P - 11;
12. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 21.952/2006 atas nama Novianti Puspitasari, yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bandung, tertanggal 20 November 2006, diberi tanda P - 12;
13. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 21.953/2006 atas nama Moch Sidiq Djohari, yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bandung, tertanggal 20 November 2006, diberi tanda P - 13;
14. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 2.829/2006 atas nama Wise Nurbaeni Djohari, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan, Catatan Sipil, dan Keluarga Berencana Kabupaten Bandung, tertanggal 23 Februari 2006, diberi tanda P - 14;
15. Fotocopy Sertipikat Hak Milik Nomor 04804 Desa Cangkuang Kulon, Kecamatan Dayeuhkolot, Kabupaten Bandung diberi tanda P - 15;

Menimbang, bahwa bukti surat P-1 sampai dengan P - 15 tersebut telah disesuaikan dengan surat aslinya Kecuali bukti surat P – 5 dan P – 15 berupa kopi dari kopi dan telah dibubuhi materai cukup, sehingga dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat tersebut di atas, Kuasa Para Pemohon juga telah mengajukan Saksi - Saksi sebagai berikut :

1. IMAS ROSITA, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan :

Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon namun tidak ada hubungan keluarga dengan Pemohon;

Bahwa Pemohon sekarang bertempat tinggal di Komp Cibogo Indah No 03 Rt 002/017 Desa Cangkuang Kulon Kec Dayeuhkolot Kab Bandung;

Bahwa saksi tidak mengetahui kapan Pemohon dan suami Pemohon menikah;

Bahwa saksi mengetahui suami Pemohon bernama Toni Hartoni Djohari;

Bahwa saksi mengetahui suami Pemohon telah meninggal dunia karena sakit pada 22 Januari 2017;

Bahwa dari perkawinan tersebut Pemohon telah dikaruniai 5 (lima) orang anak yaitu :



- Mochamad Rizky Wahyu Ilahi, laki-laki, lahir di Bandung pada tanggal 11 Mei 1995;
- Apriliani Djohari, Perempuan, lahir di Bandung, pada tanggal 18 April 2001;
- Novianti Puspita Sari, Perempuan, lahir di Bandung, pada tanggal 21 November 2002;
- Mochamad Sidiq Djohari, Laki-laki, lahir di Bandung, pada tanggal 19 Juli 2004;
- Wise Nurbaeni Djohari, Perempuan, lahir di Bandung, pada tanggal 24 Januari 2006;

Bahwa Pemohon dan suami Pemohon mempunyai sebidang tanah dan bangunan sebagaimana dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 04804 yang terletak di Desa Cangkuang Kulon, Kecamatan Dayeuhkolot, Kabupaten Bandung seluas 110 m² atas nama L Dedah Setiawati, Mochamad Rizky Wahyu Ilahi, Apriliani Djohari, Novianti Puspitasari, Moch Sidiq Djohari, Wise Nurbaeni Djohari;

Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan untuk ditunjuk sebagai wali bagi anaknya yang bernama Wise Nurbaeni Djohari untuk menjual sebidang tanah dan bangunan sebagaimana dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 04804 yang terletak di Desa Cangkuang Kulon, Kecamatan Dayeuhkolot, Kabupaten Bandung dengan cara yang sesuai dengan hukum yang berlaku atas sebidang tanah dan bangunan tersebut;

Bahwa sepengetahuan Saksi Pemohon tidak pernah dicabut kekuasaannya sebagai orang tua;

Bahwa sepengetahuan Saksi hubungan Pemohon dengan anak-anaknya baik dan harmonis dan tidak pernah ada masalah serta anak Pemohon tersebut belum pernah menikah;

Terhadap keterangan Saksi, Kuasa Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. IYUL YULIANI, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan :

Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon namun tidak ada hubungan keluarga dengan Pemohon;

Bahwa Pemohon sekarang bertempat tinggal di Komp Cibogo Indah No 03 Rt 002/017 Desa Cangkuang Kulon Kec Dayeuhkolot Kab Bandung;

Bahwa saksi tidak mengetahui kapan Pemohon dan suami Pemohon menikah;

Halaman 6 dari 11 halaman Penetapan Nomor 52/Pdt.P/2022/PN Blb



Bahwa saksi mengetahui suami Pemohon bernama Toni Hartoni Djohari;

Bahwa saksi mengetahui suami Pemohon telah meninggal dunia karena sakit pada 22 Januari 2017;

Bahwa dari perkawinan tersebut Pemohon telah dikaruniai 5 (lima) orang anak yaitu :

- Mochamad Rizky Wahyu Ilahi, laki-laki, lahir di Bandung pada tanggal 11 Mei 1995;
- Apriliani Djohari, Perempuan, lahir di Bandung, pada tanggal 18 April 2001;
- Novianti Puspita Sari, Perempuan, lahir di Bandung, pada tanggal 21 November 2002;
- Mochamad Sidiq Djohari, Laki-laki, lahir di Bandung, pada tanggal 19 Juli 2004;
- Wise Nurbaeni Djohari, Perempuan, lahir di Bandung, pada tanggal 24 Januari 2006;

Bahwa Pemohon dan suami Pemohon mempunyai sebidang tanah dan bangunan sebagaimana dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 04804 yang terletak di Desa Cangkuang Kulon, Kecamatan Dayeuhkolot, Kabupaten Bandung seluas 110 m2 atas nama L Dedah Setiawati, Mochamad Rizky Wahyu Ilahi, Apriliani Djohari, Novianti Puspitasari, Moch Sidiq Djohari, Wise Nurbaeni Djohari;

Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan untuk ditunjuk sebagai wali bagi anaknya yang bernama Wise Nurbaeni Djohari untuk menjual sebidang tanah dan bangunan sebagaimana dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 04804 yang terletak di Desa Cangkuang Kulon, Kecamatan Dayeuhkolot, Kabupaten Bandung dengan cara yang sesuai dengan hukum yang berlaku atas sebidang tanah dan bangunan tersebut;

Bahwa sepengetahuan Saksi Pemohon tidak pernah dicabut kekuasaannya sebagai orang tua;

Bahwa sepengetahuan Saksi hubungan Pemohon dengan anak-anaknya baik dan harmonis dan tidak pernah ada masalah serta anak Pemohon tersebut belum pernah menikah;

Terhadap keterangan Saksi, Kuasa Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Kuasa Pemohon menyatakan sudah tidak akan mengajukan apa-apa lagi dan mohon Penetapan;

Halaman 7 dari 11 halaman Penetapan Nomor 52/Pdt.P/2022/PN Blb



Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan perkara ini dianggap telah dimuat dalam Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil pokok dalam permohonan Pemohon adalah mohon Penetapan agar Pemohon ditetapkan sebagai wali dari anak Pemohon yang bernama WISE NURBAENI DJOHARI, Perempuan, lahir di Bandung, pada tanggal 24 Januari 2006 untuk melakukan tindakan hukum berupa menjual sebidang tanah dan bangunan dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 04804 dengan luas tanah 110 meter persegi tercatat atas nama L Dedah Setiawati, Mochamad Rizky Wahyu Ilahi, Apriliani Djohari, Novianti Puspitasari, Moch Sidiq Djohari, Wise Nurbaeni Djohari;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya Pemohon di persidangan telah mengajukan alat bukti, berupa bukti surat bertanda P - 1 sampai dengan P - 15 serta mengajukan 2 (dua) orang Saksi yang keterangannya sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan Pemohon akan dipertimbangkan terlebih dahulu apakah Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas 1A berwenang untuk memeriksa permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P - 1 berupa fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama L Dedah Setiawati NIK 3204125404640006, bukti surat bertanda P - 7 berupa Kartu Keluarga Nomor 3204122101190005 atas nama Kepala Keluarga L Dedah Setiawati, dikuatkan keterangan Para Saksi, telah terbukti bahwa Pemohon bertempat tinggal di Komp Cibogo Indah No 03 Rt 002/017 Desa Cangkuang Kulon Kec Dayeuhkolot Kab Bandung, sehingga termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Bale Bandung, oleh karenanya Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas 1A berwenang memeriksa Permohonan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan alat bukti yang diajukan oleh Pemohon, Pengadilan akan mempertimbangkan apakah Pemohon dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa pada dasarnya seorang anak yang masih belum dewasa tidak dapat melakukan perbuatan hukum sendiri, melainkan harus diwakili oleh orang tuanya atau oleh seorang wali. Bahwa dalam ketentuan hukum yang berlaku penentuan batas dewasa diatur dalam beberapa aturan yang berbeda tentang kapan seorang dikatakan dewasa. Bahwa berdasarkan

Halaman 8 dari 11 halaman Penetapan Nomor 52/Pdt.P/2022/PN Blb



ketentuan pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 ditegaskan “ bahwa anak yang belum mencapai umur 18 tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya“. Kemudian dalam pasal 47 ayat (2) disebutkan bahwa orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum didalam dan di luar Pengadilan;

Menimbang, bahwa walaupun orang tua memiliki kekuasaan terhadap anak-anaknya yang belum dewasa, akan tetapi kekuasaan tersebut tidaklah dapat dilakukan dengan sebebas-bebasnya, tetapi dilakukan apabila kepentingan anak memang menghendakinya, hal itu ditegaskan oleh ketentuan pasal 48 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 yang menegaskan “bahwa orang tua tidak diperbolehkan memindahkan hak atau menggadaikan barang-barang tetap yang dimiliki anaknya yang belum berumur 18 tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan kecuali kepentingan anak itu menghendakinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P - 14 berupa fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 2.829/2006 atas nama Wise Nurbaeni Djohari, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan, Catatan Sipil, dan Keluarga Berencana Kabupaten Bandung, bukti surat bertanda P - 7 berupa Kartu Keluarga Nomor 3204122101190005 atas nama Kepala Keluarga L Dedah Setiawati, dikuatkan keterangan Para Saksi diperoleh fakta bahwa benar anak yang bernama Wise Nurbaeni Djohari lahir pada tanggal 24 Januari 2006 sehingga umur anak tersebut belum mencapai 18 tahun sebagaimana disebutkan dalam pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P – 15 berupa fotocopy Sertifikat Hak Milik Nomor 04804 atas nama L Dedah Setiawati, Mochamad Rizky Wahyu Ilahi, Apriliani Djohari, Novianti Puspitasari, Moch Sidiq Djohari, Wise Nurbaeni Djohari dan dikuatkan oleh keterangan Para Saksi diperoleh fakta bahwa benar dalam perkawinan Pemohon dengan suaminya telah memiliki harta berupa sebidang tanah di atasnya berdiri sebuah bangunan dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 04804 yang terletak di Desa Canguang Kulon, Kecamatan Dayeuhkolot, Kabupaten Bandung seluas 110 m2 atas nama L Dedah Setiawati, Mochamad Rizky Wahyu Ilahi, Apriliani Djohari, Novianti Puspitasari, Moch Sidiq Djohari, Wise Nurbaeni Djohari;

Halaman 9 dari 11 halaman Penetapan Nomor 52/Pdt.P/2022/PN Blb



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi Pemohon tidak pernah dicabut kekuasaannya sebagai orang tua dan hubungan Pemohon dengan anak - anaknya baik dan harmonis dan tidak pernah ada masalah serta anak Pemohon tersebut belum pernah menikah, oleh karenanya Pemohon dapat mewakili anaknya yang bernama WISE NURBAENI DJOHARI untuk melakukan segala perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas Pengadilan berpendapat bahwa Pemohon selaku orangtua kandung dari anak yang bernama WISE NURBAENI DJOHARI dapat diberikan izin untuk menjalankan kekuasaannya sebagai orang tua dari anak yang masih di bawah umur/belum dewasa yang bernama WISE NURBAENI DJOHARI tersebut, untuk mewakili melakukan perbuatan hukum dalam hal menjual harta tidak bergerak berupa sebidang tanah di atasnya berdiri sebuah bangunan dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 04804 yang terletak di Desa Cangkuang Kulon, Kecamatan Dayeuhkolot, Kabupaten Bandung seluas 110 m2 atas nama L Dedah Setiawati, Mochamad Rizky Wahyu Ilahi, Apriliani Djohari, Novianti Puspitasari, Moch Sidiq Djohari, Wise Nurbaeni Djohari, sehingga permohonan Pemohon tersebut di atas dapat dikabulkan untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka kepada Pemohon akan dibebankan untuk membayar biaya yang timbul dalam permohonan ini;

Memperhatikan, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019, Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, serta ketentuan-ketentuan lain yang berkenaan dengan perkara permohonan ini;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberi izin kepada Pemohon L DEDAH SETIAWATI selaku orang tua kandung dari anaknya yang masih di bawah umur/ belum dewasa untuk melakukan tindakan-tindakan hukum untuk dan atas nama anaknya yang bernama WISE NURBAENI DJOHARI;
3. Memberi ijin kepada Pemohon sebagai orangtua kandung dari -anaknya yang masih di bawah umur tersebut, untuk **menjual** dengan cara yang sesuai dengan hukum yang berlaku, atas harta berupa :
 - ✓ *Sebidang tanah dan bangunan, Sertipikat Hak Milik No. 04804 yang terletak di Desa Cangkuang Kulon, Kecamatan Dayeuhkolot, Kabupaten Bandung seluas 110 m2 atas NAMA L DEDAH SETIAWATI,*

Halaman 10 dari 11 halaman Penetapan Nomor 52/Pdt.P/2022/PN Blb



MOCHAMAD RIZKY WAHYU ILAHI, APRILIANI DJOHARI, NOVIANTI
PUSPITASARI, MOCH SIDIQ DJOHARI, WISE NURBAENI DJOHARI;

4. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah
Rp 195.000,00 (seratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari ini **Kamis, tanggal 17 Februari 2022**,
oleh **Vici Daniel Valentino, S.H.,M.H.** Hakim Pengadilan Negeri Bale Bandung
Kelas 1A sebagai Hakim Tunggal. Penetapan ini pada hari dan tanggal itu juga
diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dibantu **Anisa
Narestasari, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bale Bandung
Kelas 1A dengan dihadiri oleh Kuasa Pemohon;

Panitera Pengganti

Hakim

Anisa Narestasari, S.H.

Vici Daniel Valentino, S.H.,M.H.

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
2. Biaya proses	: Rp. 75.000,00
3. Biaya redaksi	: Rp. 10.000,00
4. Materai	: Rp. 10.000,00
5. Biaya PNBP	: Rp. 20.000,00
6. Biaya sumpah	: <u>Rp. 50.000,00</u>
Jumlah	Rp. 195.000,00

(seratus sembilan puluh lima ribu rupiah).